

**IZIN APOTEK**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi STRA;</li> <li>2. Fotokopi Ijazah Apoteker yang telah dilegalisir;</li> <li>3. Fotokopi KTP Pemohon/Apoteker;</li> <li>4. Fotokopi KTP Pemilik Sarana Apotek (PSA);</li> <li>5. Fotokopi SIPA;</li> <li>6. Fotokopi sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain dan/atau surat kontrak/surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris;</li> <li>7. Fotokopi NPWP Apoteker dan PSA;</li> <li>8. Fotokopi BPJS Apoteker dan PSA;</li> <li>9. Fotokopi SIUP;</li> <li>10. Fotokopi IMB;</li> <li>11. Fotokopi STRTTK dan SIPTTK;</li> <li>12. Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan;</li> <li>13. Daftar prasarana, sarana, dan peralatan;</li> <li>14. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;</li> <li>15. Akta/Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker (bermaterai Rp. 6000);</li> <li>16. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm = 3 Lembar.</li> </ol>
3.	Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Pendaftaran &amp; Pemeriksaan Berkas]     B --&gt; C[Pemeriksaan Lokasi]     C --&gt; D[BAP &amp; Rekomendasi]     D --&gt; E[Proses &amp; Penetapan SK/Izin]     E --&gt; F[Pengambilan SK/Izin]     F --&gt; A             </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja
5.	Produk pelayanan	SURAT IZIN APOTEK (SIA)
6.	Sarana dan prasarana, Pelayanan	<p><b>a. Sarana dan Prasarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.</li> <li>2) Tempat parkir</li> <li>3) Mobil dan sepeda motor dinas</li> <li>4) Almari dokumen</li> <li>5) Rak arsip</li> <li>6) Meja</li> <li>7) Kursi</li> <li>8) Pesawat telepon dan mesin faksimili</li> <li>9) Komputer dan printer</li> <li>10) Alat tulis kantor</li> <li>11) Kotak saran.</li> <li>12) Toilet umum</li> </ol> <p><b>b. Fasilitas Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan informasi</li> <li>2) Koran/bahan bacaan</li> <li>3) Pesawat Televisi</li> <li>4) Water dispenser</li> <li>5) Area bebas asap rokok</li> <li>6) Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR)</li> </ol>

		7) CCTV Ket: Sarana prasarana dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin
7.	Kompetensi sumber daya manusia	a. Kepala Dinas b. Kepala Bidang Perizinan Tertentu dan Kesehatan c. Kepala Seksi Perizinan Kesehatan d. Petugas Layanan Informasi e. Petugas Penomoran f. Petugas Pengambilan Izin g. Petugas Lapangan h. Petugas Pemroses Izin i. Petugas Pengarsip dokumen
8.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: 1) Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi 2) Ruang pengaduan di Bidang Informasi, Pengawasan dan Pengaduan E-mail : <a href="mailto:bpmpdsp.yapen@gmail.com">bpmpdsp.yapen@gmail.com</a> , Website: <a href="http://Dpmpdsp.kepyapenkab.go.id">Dpmpdsp.kepyapenkab.go.id</a> 3) Telepon/ Hp-(sms) : 082238657298, Fax : (0983) 31050 4) Kotak saran/pengaduan. 5) Formulir survey IKM. b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Cek administrasi; 2) Cek lapangan; 3) Koordinasi internal /eksternal; 4) Koordinasi instansi terkait. c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
10.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 4 (empat) orang. <b>Keterangan:</b> personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lainnya.
11.	Jaminan pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. b. Adanya jaminan bebas dari Praktik KKN. c. Pelayanan cepat, mudah, transparan dan pasti.
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: 1) Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi. 2) Pengumpulan dan pengolahan data. 3) Analisa data dan evaluasi. 4) Tindak lanjut hasil evaluasi. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
13.	Masa berlaku Izin	5 (lima) tahun
14.	Waktu pelayanan	🚦 Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIT 🚦 Jumat : 08.00 – 11.00 WIT; 14.00 – 15.00 WIT

15.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
16.	Keterangan Lain-lain	-